

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia menempatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai tujuan dari kemerdekaan seperti yang tertuang dalam amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berdasarkan hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya¹

¹ Peraturan presiden Republik Indonesia tentang rencana pembangunan menengah panjang tahun 2004-2009

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap minimal dan standar hidup tertentu. Akibat dari kemiskinan ini telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan kurang terjamin dan kemiskinan juga menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. Masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma dan aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah keamanan dan keselamatan hidup yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik individu maupun anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state) sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, terutama melalui jaminan sosial². Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha menjamin terdapatnya jaring pengaman pendapatan bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2009 di jelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

² Ummy Athiq, *Kebijakan Program Bantuan langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Welfare State, Kajian Hukum dan Keadilan UIS*, h.307

Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, dan teradu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintahan, pemerintahan daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial.³

Adapun tujuan diselenggarakan kesejahteraan masyarakat ini adalah Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial⁴

Peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan adalah salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yakni mensejahterakan rakyatnya. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Indonesia, sehingga mampu menjalankan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 dan 2

⁴ Amarius sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, jurnal ekonomi islam Equilibrium, Vol.3, No 2.,(2015). h.384

tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yakni untuk mensejahterakan rakyatnya salah satunya dengan menjalankan program Penyaluran Bantuan langsung tunai PKH yang dilaksanakan oleh subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya yakni diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi Perlindungan sosial, Jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, Rehabilitas sosial dan, Pelayanan dasar.

Di dalam Permensos No 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁵ Dikatakan bersyarat dikarenakan untuk memperoleh bantuan PKH, sebuah keluarga harus mempunyai beberapa kriteria yang tidak hanya miskin, rentan, serta terdaftar di dalam data terpadu, namun juga harus lah memiliki komponen yang dipersyaratkan harus ada.

Sasaran dari penerima manfaat PKH ini yaitu keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. Keluarga Penerima Manfaat tersebut harus memiliki

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1)

komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai Penerima Manfaat PKH.⁶

Keluarga Harapan (PKH) ada beberapa komponen yang harus dimiliki untuk tetap bisa memperoleh bantuan bagi seorang /keluarga tersebut. Yang pertama adalah komponen Pendidikan, yaitu keluarga / seorang tersebut mempunyai anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ MA sederajat/ ponpes, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Yang kedua adalah komponen kesehatan, yaitu keluarga tersebut mempunyai anak usia balita (0 tahun – 6 tahun) dan ibu hamil/ menyusui. Dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang dimana keluarga tersebut mempunyai tanggungan lansia (lanjut usia mulai dari 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat.⁷

Program Keluarga Harapan tujuan diadakanya program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial.⁸

⁶ *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020*. h.4

⁷ Agus Sjaafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014

⁸ Peraturan menteri sosial nomor 01 tahun 2018 pasal 2

Sebagai sebuah program yang direncanakan secara terpusat. Dalam pelaksanaan terdapat banyak aspek dan pihak yang terlibat. Dalam kaitan itu tidak tertutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari peraturan pada saat pelaksanaan program. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah mengenai PKH. Pelaksanaan PKH di tingkat lokal tidak menutup kemungkinan menghadapi permasalahan-permasalahan. Begitu pula dalam kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah tentang penanggulangan kemiskinan yang program tersebut dinamakan dengan PKH

Hampir seluruh di Indonesia telah menjalankan program PKH, salah satunya pada kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, pada kecamatan ini mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani kopi dan buruh dengan penghasilan tahunan yang tidak seberapa, hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakatnya terbilang miskin. Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kepahiang sudah mulai ada sejak tahun 2014, di Kabupaten Kepahiang 5.284 terdaftar menjadi keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut data Sp2d tahap 4 tahun 2022 Kecamatan Bermani Ilir terdapat 719 terdaftar menjadi keluarga penerima manfaat PKH⁹. Dalam kriteria PKH yang telah dijelaskan diatas masih belum sesuai dengan fakta pada kecamatan Bermani Ilir dan informasi yang di dapat dari masyarakat yang berdomisili di kecamatan Bermani Ilir bahwasanya masih terdapat beberapa keluarga yang sudah mampu dalam perekonomiannya dan sudah bisa meningkatkan taraf hidupnya namun masih mendapatkan bantuan sosial ini.

⁹ Hasil wawancara pra-penelitian dengan koordinator PKH kabupaten kepahiang, pada senin 20 maret 2023.jam 10.54 wib

Hal ini dikarenakan bantuan PKH yang kurang tepat sasaran dan tidak merata di lapangan.

Dalam Islam kemiskinan dipandang bukan sekedar ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana masyarakat menjadi miskin karena perilaku buruk yang dilakukan seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Tanpa adanya usaha yang dilakukan maka kemiskinan akan tetap menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Kemiskinan, apabila seseorang dalam keadaan miskin dan berusaha dengan tekun untuk mengubah keadaannya maka Allah telah menjamin dengan firman-Nya untuk mengubah kemiskinan menjadi kecukupan dan menjadikannya lebih baik.

Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah musibah apabila kemiskinan tersebut telah merajalela, dengan keadaan yang buruk tersebut akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang membahayakan akhlak, melanggar hak orang lain, hingga mampu membuatnya lupa kepada Allah. Keharusan untuk mengubah kemiskinan juga di dasarkan pada firman Allah pada surat Al-Baqarah (2):268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَضَاءً ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(268 :2/)

268. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.¹⁰

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini berisikan tentang setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, membuat

¹⁰ Terjemah Kemenag 2019

manusia enggan untuk berbuat kebaikan, berinfak dan ringan dalam berbuat dosa serta kejahatan. Dengan arti dan tafsir dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan melepaskan diri dari kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal kepada Allah agar terhindar dari belenggu setan yang akan menjerumuskan kita kejalan yang bathil. Selain kewajiban individu tersebut, terdapat juga kewajiban orang lain, keluarga, masyarakat, bahkan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui sumber dana yang jelas dan tepat.

Dalam konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah, masyarakat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan masyarakatnya. Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun rapi terperinci di dalam permensos 01 tahun 2018 membahas tentang bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari usaha pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meretas kemiskinan. Dari definisi tersebut maka jelas salah satu tugas pemimpin dalam hal ini pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini fiqh siyasah dusturiyah menjadi tolak ukur sejauh mana korelasi hukum positif dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

(Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bermani Ilir?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Bermani Ilir?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang PKH Ini Hanya Pada Pasal 1 ayat (1) Dan Implementasinya Yang Di Teliti Pada Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang
2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Ayat (1) Tentang PKH Hanya Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bermani Ilir
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Siyasah Dusturiyah

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan bahwa pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 01 tahun 2018 pasal 1 ayat (1) tentang PKH terlaksana dengan semestinya oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang Kecamatan Bermani Ilir
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan PKH berdasarkan pasal 1 ayat (1) oleh pemerintahan Kabupaten Kepahiang Kecamatan Bermani Ilir
2. Secara praktis

Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang di peroleh dalam proses perkuliahan

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu atau telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai kajian awal dalam proses pembahasan penelitian ini, dan untuk menunjukkan bahwa penelitian akan dilaksanakan belum pernah diteliti dalam konteks yang sama sekaligus memberikan penjelasan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. maka penulis akan memeneliti bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.

Penelitian-Penelitian Terdahulu Yang Membahas Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Menjadi Bahan Kajian Pustaka Dalam

Skripsi Ini Diantaranya di dalam tabel di bawah ini:

No	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nama : Annisa Julia Ningsih Prodi : Hukum Tata Negara (UIN Raden Intan Lampung) Skripsi : implementasi permensos Nomor 01 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purnolinggo Kabupaten Lampung Timur (2021)</p>	<p>Membahas Program Keluarga Harapan</p>	<p>1.fokus penelitian skripsi terdahulu Penerapan Pasal 3 Dan 7 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengfokuskan Pada penerapan pasal 1 ayat (1) permensos nomor 01 tahun 2018 perspektif siyasah Dusturiyah</p> <p>2.Kemudian perbedaan tempat penelitian pada penelitian terdahulu memilih tempat Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung timur penelitian yang akan peneliti lakukan di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang</p>

2	<p>Nama : Susmita Sari Prodi : Hukum Tata Negara (IAIN Bengkulu) Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di kelurahan musi trawas (2020)</p>	<p>Membahas Program Keluarga Harapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skripsi terdahulu tidak sama sekali menambahkan tentang perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang penuli lakukan menambahkan perspektif Siyash Dusturiyah, 2. dan pendekatan pasal yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pasal 3 sedangkan penelitian yang penulis lakukan melakukan pendekatan pada penerapan pasal 1 ayat (1)
3	<p>Nama : Hadri Prodi : Hukum Tata Negara (IAIN Bone) Skripsi : Peran pedamping pada program keluarga harapan (pkh) berdasarkan permensos nomor 01 tahun 2018 tentang program keluarga harapan(2019)</p>	<p>Membahas Program Keluarga Harapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skripsi terdahulu lebih fokus terhadap analisis peran pedamping PKH dalam mengupayakan agar masyarakat memiliki keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan dan membina kehidupannya secara responsif sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis meneliti tentang implementasi permensos nomor 01 tahun 2018

			pasal 1 ayat (1) perspektif siyasah dusturiyah
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip¹¹.

Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam.¹² Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, tindakan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang”

2. Waktu dan lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010, *dualisme penelitian hukum empiris & normatif*, pustaka pelajar h.280

¹² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 2

kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang, daerah ini merupakan daerah yang telah melaksanakan Program bantuan sosial Program Keluarga Harapan(PKH), Peneliti memilih lokasi ini karena pada kecamatan bermani ilir terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dimana kurangnya tepat sasaran dalam penyaluran bantuan ini, banyak masyarakat yang sudah mampu dalam ekonominya dan sudah bisa meningkatkan taraf hidupnya namun mereka tetap mendapatkan bantuan sosial PKH ini. Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Maret sampai September 2023.

3. Informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi sesuai dan kondisi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹³ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian

Adapun kriteria yang penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Informan benar-benar berada masyarakat atau penduduk kecamatan Bermani Iilir
2. Mengetahui kejadian/permasalahan mengenai Implementasi Permensos Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Terlibat langsung dengan permasalahan mengenai Implementasi Permensos Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

¹³ Lexy j moleong. *Metode penelitian kualitatif*, bandung: rosdakarya. 2016.h.90

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelas tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Koordinator PKH Kabupaten kepahiang
- b. Pedamping PKH Kecamatan Bermani Ilir
- c. Camat Kecamatan Bermani Ilir
- d. Kepala Desa yang berdomisili di Kecamatan Bermani Ilir
- e. Keluarga Penerima Manfaat(KPM) PKH

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian dari responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹⁴ Data ini di peroleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Pedamping Sosial PKH sebagai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bermani Ilir

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan diluar dari

¹⁴ Suarjono sukanto, *pengantar penelitian hukum*.(Jakarta :universitas indonesia press,2006),h. 62

sumber data primer¹⁵. Adapun data sekunder dalam penelitian adalah buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian ini

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan PKH di kecamatan Bermani Ilir Kabupaten kepahiang dalam pandangan Permensos 01 tahun 2018 perspektif pasal 1 ayat (1) dan siyasa dusturiyah

2. Wawancara/Interview

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan

¹⁵ Hamid patilima. *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.15

¹⁶ Sumardi surabaya, *metode penlelitian* (jakarta : PT raja Grafindo persada 2006) h.10

kasus dan lain sebagainya¹⁷. Data dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang Implementasi PERMENSOS 01 Tahun 2018 Perspektif Pasal 1 ayat (1) Dan Siyash Dusturiyah di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (*hipotesis*). Sebagaimana telah dikemukakan oleh Nasution bahwa “Analisis data ini dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”¹⁸Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data karena tidak akan ada manfaatnya dan artinya sama sekali bagi peneliti tanpa dianalisa dan dikelola, karena analisa data merupakan bagian yang amat penting. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (jakarta : rineka cipta, 2013),h.9

¹⁸ Sugioni, *metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2012). h.9

sistematika penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan Berisi tentang Latar belakang masalah. Rumusan dan Batasan Masalah. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. Penelitian Terdahulu. Metode Penelitian. Sistematika Penulisan.

BAB II. Kajian Teori Menguraikan tentang implementasi kebijakan, permensos nomor 01 tahun 2018, siyasah dusturiyah

BAB III. Deskripsi wilayah penelitian, tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang

BAB IV. Hasil dan Pembahasan dalam skripsi ini akan membahas proses Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (1) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang

BAB V. Penutup dalam skripsi ini berisi kesimpulan dan saran hasil peneliti Berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka.

Berisi tentang Referensi yang terdapat dalam daftar pustaka ini bersumber dari Buku-buku, Artikel/Jurnal, dan Internet.

Lampiran